



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari
2. Foto Copy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI
3. Foto Copy KTP Kabupaten Manokwari yang masih berlaku atau surat domisili bagi pemohon ber-KTP luar daerah Manokwari
4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik
7. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari
8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, Kabid Perizinan dan Non Perizinan memvalidasi, jika disetujui kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIP Dokter) Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condrongoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan